

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 1 Maret 2018, Perseroan dan PT Acset Indonusa Tbk (“**Acset**”), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani perjanjian pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan memberikan pinjaman kepada Acset sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh Acset sebagai modal kerja bagi Acset.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:


- a. Bunga : JIBOR + 3% *per annum*;
- b. Periode Ketersediaan Dana : sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 21 November 2019;
- c. Jangka Waktu Pembayaran : sejak tanggal penarikan terakhir sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Dalam Perjanjian, Acset hanya dapat menarik Pinjaman dari Perseroan jika Acset telah: (i) mendapatkan persetujuan pemegang sahamnya untuk menerima Pinjaman, (ii) mengajukan pemberitahuan atas penarikan Pinjaman kepada Perseroan, dan (iii) memenuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku terkait dengan Transaksi.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan Acset ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada Acset dan kesamaan manajemen, dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan Acset.



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan Acset pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Gidion Hasan	-
Acset	-	Presiden Komisaris: Gidion Hasan

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada Acset untuk modal kerja bagi Acset. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila Acset mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 27 Februari 2018.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 27 Februari 2018.

- (b) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (c) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf (a).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)